

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Entitas**

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib

menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi pemerintahan dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan: "Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan".

## 2.2 Sistem Akuntansi

Secara umum, suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi secara bersamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* menjadi *output*. *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Sedangkan *output* tersebut adalah laporan keuangan. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang terjadi secara rutin. Menurut Mulyadi (2001) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari definisi di atas yang menjabarkan pengertian sistem akuntansi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan.

## 2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi (Handayani, 2007).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sementara itu, dalam PP No.71 Tahun 2010 pada lampiran I mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman

umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/ walikota/ bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
2. Laporan Operasional SKPD
3. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
4. Neraca SKPD
5. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

### **2.3.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. Surat tanda bukti pembayaran
2. STS
3. Bukti transfer; dan
4. Nota kredit Bank

### **2.3.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

1. SP2D
2. Nota debit Bank; dan
3. Bukti transaksi pengeluaran lainnya

### **2.3.3 Prosedur Akuntansi Aset Tetap**

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset tetap adalah: Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang digunakan SKPD.

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode

penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis/ nama aset tetap
2. Kode rekening
3. Klasifikasi aset tetap
4. Nilai aset tetap; dan
5. Tanggal transaksi/ kejadian

#### **2.3.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Berita acara penerimaan barang
2. Surat keputusan penghapusan barang



3. Surat keputusan mutasi barang
4. Berita acara pemusnahan barang
5. Berita acara serah terima barang
6. Berita acara penilaian; dan
7. Berita acara penyelesaian pekerjaan

## **2.4 Sistem dan Prosedur Pencatatan**

### **2.4.1 Sistem Pencatatan**

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi (Halim, 2007).

#### **1. *Single Entry***

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau pencatatan satu kali saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dengan mencatatnya satu kali.

Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu

kurang bagus untuk pelaporan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

## **2. *Double Entry***

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak dua kali atau dikenal dengan istilah menjurnal. Sehingga membentuk suatu pikiran dalam dua sisi berlawanan yaitu debit dan kredit secara berpasangan.

Dengan demikian, maka disetiap transaksi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

## **3. *Triple Entry***

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambahkan dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

## **2.4.2 Prosedur Pencatatan**

Serangkaian prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan terbagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Afiah, Nunuy Nur, 2009).

### **1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan**

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

### **2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja**

Transaksi belanja di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal.

### **3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan**

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

#### **4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset**

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/ nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal awal oleh fungsi akuntansi PPKD.

#### **5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban**

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat memorial yang memuat informasi tentang sejenis/ nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

#### **6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana**

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.

## **2.5 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi**

Pengertian pengakuan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat.

Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/ dasar akuntansi atau sistem pencatatan.

Adapun beberapa basis/ dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

### **1. Basis Kas**

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta tidak rumit, penerapan basis kas masih dipandang wajar saat awal otonomi daerah. Namun, seiring berjalannya waktu *cash basis* sudah tidak diterapkan lagi.

## **2. Basis Akrua**

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya.

Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

## **3. Basis Kas Modifikasian**

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

#### **4. Basis AkruaI Modifikasian**

Basis akruaI modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akruaI sebagai besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akruaI dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

#### **2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo dalam Kharis, 2010). Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, peran dan sikap untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya adalah kompetensi. Keterampilan merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Peran dan sikap seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis (Hevesi, 2005).

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya

manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

## **2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan (Bastian, 2007).

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).



Menurut Abdul Halim (2007) dalam bukunya Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, mengatakan laporan keuangan adalah: Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil dari proses akuntansi.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Di samping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus/ defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

## **2.8 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Oprasional (LO)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## **2.9 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai dari karakteristik kualitatif.

Ketika laporan keuangan telah memenuhi keempat karakteristik, berarti laporan keuangan itu sudah baik.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam setiap laporan akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

1. Relevan, yaitu informasi yang di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi relevan meliputi:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap (*complete*)


Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan dengan lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah dan diatasi.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi andal meliputi:

- a. Penyajian jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 2.10 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dapat dibuat model konseptual yang akan diteliti. Model penelitian disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel independen dan variabel dependen.



## 2.11 Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jika sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan dengan baik oleh dinas-dinas pada pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan yakni: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yakni sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi, atau

kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Pemaparan tersebut didukung oleh Halim (2007) yang menyatakan untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

Dalam penelitian Rahman (2009) hasilnya terbukti bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Fajar (2010) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah semakin membaik maka semakin membaiknya juga kualitas laporan keuangan, dan juga berlaku sebaliknya.

**H1: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

### **2.11.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Desiana, 2012).

Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Amin (2011) pada unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatra Utara yang menyimpulkan bahwa secara parsial kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Seorang kompeten cenderung mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi serta menikmati tantangan itu bahkan menjadikan alat dalam mencapai tujuan mereka.

**H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**